

**PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN**

Sofia Lulu Azmi

UIN Syarif Hidayatullah

Jl. Ir. H. Djuanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan
Email: luluazmi998@gmail.com

Suci Az-Zahra.R

UIN Syarif Hidayatullah

Jl. Ir. H. Djuanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan

Dzikri Ramadhani Issan

UIN Syarif Hidayatullah

Jl. Ir. H. Djuanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan

Nurlaili Rahmawati

UIN Syarif Hidayatullah

Jl. Ir. H. Djuanda No.95, Ciputat, Tangerang Selatan
Email: rnurlaili086@uinjkt.ac.id

Naskah dikirim: 11/12/2023, direvisi: 15/01/2024, diterima: 28/01/2024

Abstract

This article aims to discuss the role of the National Commission on Violence Against Women in dealing with sexual violence against women, using normative juridical research. Sexual violence is an act that violates moral norms and violates human rights , cases of sexual violence often happen to women . Komnas Perempuan as a state institution concerned with the protection of women plays an important role in efforts to prevent, protect and treat sexual violence against women . With the existence of the National Commission on Violence Against Women , women in Indonesia There is no need to worry about complaining or reporting violence against women that occurs in society. The hope of this journal is to provide a deeper understanding of the important role of Komnas Perempuan in addressing violence against women and how their efforts will bring positive change in the future. Komnas Perempuan needs to provide outreach to the

community, especially women as vulnerable creatures, collaborate , provide education about preventive efforts against sexual violence , and collaboration between parties , as well as build safer and more inclusive communities for all and policy makers are more aware of policies that are pro towards women.

Keywords : *Sexual Violence, Human Rights, Women, National Commission on Violence Against Women*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas peran komnas perempuan dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan melanggar hak asasi manusia, kasus kekerasan seksual seringkali menimpa kepada perempuan. Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang *concern* dibidang perlindungan perempuan berperan penting dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pengobatan terhadap kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Dengan adanya Komnas Perempuan, para perempuan di Indonesia tidak perlu khawatir untuk mengadukan atau melaporkan suatu kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Harapan dari jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran Komnas Perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana upaya mereka membawa perubahan positif di masa depan. Komnas perempuan perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan sebagai makhluk rentan, melakukan kerja sama, memberikan pendidikan tentang upaya preventif terhadap kekerasan seksual, dan kolaborasi antar pihak, serta membangun komunitas yang lebih aman dan inklusif untuk semua serta pembuat kebijakan lebih *aware* terhadap kebijakan yang pro terhadap perempuan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, HAM, Perempuan, Komnas Perempuan

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan isu yang sering kali kita dengar di kalangan masyarakat. Isu ini sangat serius dan memperhatikan, terutama ketika perempuan menjadi korban. Isu ini tidak hanya melukai fisik dan emosional, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, melainkan laki-laki juga kerap menjadi objek hal tersebut, Namun, mayoritas kekerasan seksual terjadi pada

perempuan.¹ Jumlah pelecehan yang terjadi pada perempuan tertulis sebanyak 431.471 kasus dengan rincian 421.752 kasus berasal dari permasalahan yang ditangani Pengadilan Agama, dan 14.719 bersumber dari kejadian yang telah ditangani lembaga mitra pengadalaan di sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 masalah dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).²

Karena hal itu, komnas perempuan sangat penting untuk memberi perlindungan, pencegahan kepada masyarakat. Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap tindakan kekerasan seksual. Dengan memahami kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan seksual pada perempuan, disemogakan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang upaya yang telah dilakukan serta mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. Upaya terus-menerus untuk memperkuat kebijakan dan program yang ada ini sangat penting agar keadaan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat diperbaiki secara signifikan.

Komnas Perempuan adalah organisasi pemerintah independen yang melindungi hak asasi perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan didirikan sebagai respon atas kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Berdirinya Komnas Perempuan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Tujuan dari dibentuknya lembaga Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisi yang mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan di Indonesia, serta memperkuat cara pencegahan, pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan. Oposisi terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan.

Amanat dan mandat Komnas Perempuan antara lain meningkatkan kesadaran terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

¹ Prianter Jaya Hariri, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya", *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 2

² [Jakarta, 25 Oktober 2010 \(komnasperempuan.go.id\)](http://komnasperempuan.go.id) diakses pada tanggal 13 Oktober 2023

dan mencari cara untuk mencegah, membalikkan, dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai instrumen internasional yang melindungi hak asasi perempuan. Melakukan pemantauan, termasuk menyelidiki dan mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, menyebarluaskan hasil pemantauan kepada masyarakat, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah, otoritas legislatif, yudikatif dan organisasi masyarakat dalam pengembangan dan ratifikasi kerangka hukum dan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi segala jenis kekerasan terhadap perempuan dan untuk mendukung upaya menjaga, melindungi dan memajukan hak asasi Perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah segala hak yang melekat pada manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir sampai mati, oleh karena itu negara wajib menghormati, melindungi, dan mempertahankan hak tersebut. melalui jalur hukum mereka. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan sebagai pencipta dan negara wajib melindunginya karena berhak mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak asasi manusia tersebut.³

Setiap orang berhak atas perlindungan, perlakuan adil, dan kepastian hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi dan rasisme. Pemerintah saat ini sudah membuat undang-undang terkait tentang perlindungan HAM. Dalam Pasal 3 UU HAM menyatakan bahwa “setiap orang dilahirkan merdeka, sederajat dan mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan yang sama, serta

³ Sukirno Muh. Afif Mahfud, Erlyn Indarti, 'Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional Di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia', *Mimbar Hukum*, 31.3 (2019), 352–67. Hlm. 358.

mempunyai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”

Namun tidak hanya Indonesia yang menerapkan kebijakan terkait perlindungan hak asasi manusia. Berbagai instrumen hukum nasional dan internasional telah dikembangkan untuk perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat di seluruh dunia sadar bahwa hak asasi manusia merupakan hal yang urgent untuk dilindungi dan berharga, sehingga harus dilindungi dan dihormati.⁴

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi fenomena kekerasan seksual pada perempuan, tugas dan kewenangan komnas perempuan serta sejauh mana peran komnas perempuan dalam menyelesaikan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan dalam penelitian normatif berupa data sekunder baik peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan berita online yang membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan peran komnas perempuan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dideskripsikan secara kualitatif untuk menjelaskan tugas dan kewenangan Komnas Perempuan, serta memberikan gambaran tentang peran dan fungsi Komnas Perempuan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang dihasilkan.

⁴ Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Fence M Wantu, 'Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence (Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police)', *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1.2 (2020), 243–258.

B. Hasil dan Pembahasan

B.1. Fenomena Kekerasan Seksual Pada Perempuan

Kejahatan kesusilaan atau kejahatan moral dan pelecehan seksual atau *Sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang tidak hanya menjadi masalah hukum dalam negeri saja, namun merupakan masalah hukum di seluruh negara di dunia atau menjadi masalah global.⁵ Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, namun menjadi masalah di seluruh dunia. Jane Robert Chapman (pendiri *Center for Women's Policy Studies*) dalam Harkristuti Harkrisnowos “mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tersebar luas di semua budaya dan negara.”⁶

Berbagai kasus pelecehan seksual dan amoralitas yang melibatkan berbagai kelompok sosial di beberapa negara maju kerap diberitakan di media Barat, di negara-negara yang dikenal sangat terbuka. Mulai dari kasus Michael Jackson, Mike Tyson, hingga Keluarga Kerajaan Inggris dan calon presiden Amerika (Gary Hart), semuanya membuktikan masalah pelecehan seksual dan kejahatan kebobrokan moral.⁷

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual misalnya main mata, siulan, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga menimbulkan rasa tersinggung, merasa tidak nyaman, merendahkan martabat, bahkan sampai menyebabkan masalah

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

⁶ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–14.

⁷ *ibid*

kesehatan dan keselamatan.⁸ Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual macam macam kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual fisik dan non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual serta kekerasan seksual berbasis elektronik.⁹

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hukum di Indonesia tidak mengetahui istilah kekerasan terhadap perempuan, walaupun fakta ini muncul semakin naik dan meningkat di berbagai wilayah Indonesia.¹⁰ Saat itu belum ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. KUHP dan UU No. 23/2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sebut saja “Tragedi Mei 1998”, yang konon merupakan salah satu catatan sejarah yang menunjukkan pelanggaran HAM terhadap perempuan yang luar biasa kejamnya. karena pada bulan itu diduga terjadi beragam bentuk sistemikasi, transparansi serta vulgarisasi kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual.¹¹

Sekitar tahun tujuh puluhan, masyarakat Indonesia sangat prihatin dengan kasus pemerkosaan terhadap Sumi, seorang penjual jamu di wilayah DI Yogyakarta. Peristiwa “Yellow Sum” cukup menggoncangkan kesadaran masyarakat akan nasib suram korban pemerkosaan. Pemerkosaan cukup populer di masyarakat sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, meskipun cara pandang terhadap kasus ini tetap bersifat

⁸ Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018, hlm. 142

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁰ Rita Serena Kalibonso, Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Alumni, Bandung, 2000, hlm-99.

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm-14-15.

prasangka patriarki, yaitu kecenderungan yang memandang korban sebagai pemrakarsa peristiwa tersebut. Kekerasan seksual sebenarnya bukan sekedar pemerkosaan, namun sangat bervariasi dan cara kerjanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kekerasan seksual adalah perlakuan negatif yang berkonotasi seksual (penindasan, pemaksaan, penindasan, dan sebagainya) yang menimbulkan kerugian bagi seseorang.¹²

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja terdapat laki-laki dan perempuan atau dalam komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga sering terjadi di tempat kerja. Pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh atasan atau rekan kerja. Pasalnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja cukup intens dan suasana kerja memungkinkan terjadinya pelecehan seksual. Namun pelecehan seksual juga dapat terjadi di luar tempat kerja atau di tempat umum, bahkan tidak jarang pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti pelecehan seksual di bus umum, jalan raya, pasar, dan lain-lain.

Perempuan di seluruh dunia terus mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dari orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut, seperti petugas polisi, otoritas sipil dan militer, suami, paman, guru, pacar, dll. Perempuan korban kekerasan, seperti halnya pelaku, dapat berasal dari berbagai latar belakang, usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan etnis. Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus-menerus terhadap perempuan di seluruh dunia, meskipun diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Namun perlu diingat bahwa di beberapa belahan dunia status perempuan tidak dianggap setara dengan laki-laki, sehingga permasalahan ini menjadi wabah bagi perempuan. Selain itu, ketakutan perempuan terhadap kejahatan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Pernyataan ini berlaku di mana pun di dunia, tanpa memandang batas geografis atau waktu. Kenyataannya adalah

¹² Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation*, Jakarta, 2004, hlm. 139.

mayoritas korban kejahatan adalah laki-laki, namun dapat dimengerti bahwa kerentanan alami perempuan (dalam arti fisik) meningkatkan ketakutan mereka terhadap kejahatan. Penderitaan perempuan, baik selama maupun setelah kekerasan, sebenarnya jauh lebih traumatis dibandingkan penderitaan laki-laki.¹³

B.2. Tugas dan Kewenangan Komnas Perempuan

Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, adalah sebuah badan pemerintah independen yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan PERPRES Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998. Setelah itu, pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 yang mengatur mengenai landasan hukum dibentuknya Komnas Perempuan. Melawan Wanita. Pembentukan Komnas Perempuan bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan serta menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.¹⁴ Komnas perempuan memiliki hak untuk memberi saran kepada pemerintah legislative dan lembaga operadilan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan dan ratifikasi kerangka hukum dan kebijakan yang mendorong upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Tugas Komnas Perempuan sebagai lembaga perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Menurut Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, tujuan dibentuknya Komisi Nasional Perempuan adalah¹⁵:

¹³ Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm-1

¹⁴ Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

¹⁵ Perpres RI No. 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

- (1) menciptakan kondisi yang mendorong penghapusan segala kekerasan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan di Indonesia;
- (2) Meningkatkan sumber daya untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan melindungi hak asasi perempuan. Komnas perempuan lahir dari keinginan masyarakat, terutama bagi kaum wanita. Tujuan dari tuntutan ini sebagai upaya meminta tanggung jawab terhadap negara terkait perlindungan hak asasi manusia dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Komnas perempuan didirikan untuk menegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia.

Kewenangan komnas perempuan ¹⁶:

- (1) mengembangkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan kepada perempuan di Indonesia dan upaya mencegah, mengatasi dan menghilangkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Melakukan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai dokumen internasional terkait perlindungan hak asasi perempuan
- (3) Pengawasan, termasuk mencari dan mendokumentasikan informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, serta menyebarluaskan hasil pemantauan kepada masyarakat dan menerapkan langkah-langkah untuk mendorong akuntabilitas dan respons. Peran Komnas Perempuan bagi masyarakat Indonesia adalah sebagai pengawas dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban, pusat pengetahuan tentang hak asasi manusia, pemicu perubahan serta perumusan kebijakan.

Dalam menjalankan tugas dan mandatnya, Komnas Perempuan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya komunitas korban, lembaga hak-

¹⁶ <https://www.komnasperempuan.go.id/profil> Diakses Pada 27 Oktober 2023

hak perempuan, lembaga hak asasi manusia pada umumnya, organisasi masyarakat sipil (CSO), pemerintah, badan legislatif dan yudikatif.

B.3. Peran Komnas Perempuan dalam Menangani Kekerasan Seksual pada Perempuan

Peran Komnas Perempuan dapat kita lihat dari visi dan misi yang diciptakan oleh lembaga ini, visi Komnas Perempuan adalah : “menciptakan ketertiban, hubungan sosial dan juga model perilaku masyarakat yang mengedepankan melawan kekerasan terhadap perempuan. Menghargai keberagaman yang ada dan takut terhadap segala perilaku atau tindakan yang bersifat mengancam atau diskriminatif untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang bebas sehingga perempuan juga dapat menikmati hak asasinya sebagai sesama umat manusia.

Dan dari misi yang telah dibuat oleh Komnas Perempuan dapat kita simpulkan beberapa peran penting Komnas Perempuan dalam pembentukan tatanan sosial yang menimbulkan rasa aman dalam bermasyarakat secara luas, misi-misi yang dibentuk oleh Komnas Perempuan adalah :


- (1) Meng-upgrade segala usaha pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong terwujudnya hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan restitusi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya berdasarkan asas hak kelengkapan .
- (2) Mendorong masyarakat untuk memahami bahwa hak-hak perempuan juga merupakan hak asasi manusia dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
- (3) Perjuangan untuk mengaktifkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta meningkatkan sinergi dengan lembaga negara dan lembaga publik lainnya untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam pemberantasan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

- (4) Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam aktivitas lembaga negara dan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak perempuan khususnya korban kekerasan.
- (5) pelopor desain kajian yang memfasilitasi dan mendukung pemenuhan amanat Komnas Perempuan.
- (6) Memperluas dan memperkuat jaringan dan solidaritas antara komunitas korban dan pembela hak asasi manusia, terutama di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (7) Memperkokoh kelembagaan Komnas Perempuan sebagai komite nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, bertanggung jawab dan responsif terhadap perlindungan hak asasi perempuan.

Berdasarkan data dari catatan tahunan Komnas Perempuan, jumlah kekerasan terhadap perempuan selama 10 tahun terakhir (pada tahun 2012-2022) mengalami tren kenaikan, namun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021. Bisa dilihat dalam gambar 1 dibawah ini.¹⁷

Gambar 1

Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan selama Tahun 2012-2022.




¹⁷ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.

Data tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, namun tentunya masih banyak kekerasan perempuan yang tidak dilaporkan karena masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus melakukan pengaduan ketika mengalami kekerasan seksual. Sedangkan bentuk kekerasan yang dialami perempuan sepanjang tahun 2022, sejumlah 32% merupakan kekerasan fisik, 30% kekerasan seksual, 24% kekerasan psikis, 8% kekerasan ekonomi sebagaimana tergambar dalam gambar 2.

Gambar 2

Bentuk Kekerasan berdasarkan data Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan Tahun 2022.



Menyikapi pengaduan terkait kekerasan yang terjadi kepada perempuan, komnas perempuan menyelesaikan masalah ini dengan bentuk memberikan surat rujukan, surat keterangan melapor, surat klarifikasi, surat rekomendasi, surat pemantauan, serta tanggapan kasus melalui surat elektronik (*email*). Sikap yang diberikan komnas perempuan terhadap aduan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.¹⁸

¹⁸ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023

Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang *concern* dibidang perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung isu-isu terhadap perempuan. Peran tersebut diantaranya adalah

1. Advokasi dan Edukasi: Komnas Perempuan sangat mengadvokasi kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dari kekerasan. Mereka juga berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan yang dirancang untuk menyadarkan masyarakat akan masalah kekerasan terhadap perempuan.
2. Pendampingan dan bantuan hukum: Dalam proses peradilan, Komnas Perempuan memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan dan memberikan bantuan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.
3. Pengumpulan data dan dukungan kebijakan: Mereka juga aktif mengumpulkan data terkait isu kekerasan terhadap perempuan, yang menjadi dasar dukungan kebijakan yang lebih efektif.
4. Kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya: Komnas Perempuan berkolaborasi dengan berbagai organisasi seperti lembaga pemerintah, lembaga hukum, LSM, dan masyarakat sipil untuk mendorong upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Penting untuk dipahami bahwa upaya Komnas Perempuan merupakan langkah awal yang penting, namun dibutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Peran aktif instansi pemerintah, kesadaran masyarakat dan tindakan kooperatif sangat penting untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

C. Penutup

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berperan penting dalam upaya pencegahan,

perlindungan, dan pengobatan. Dengan adanya Komnas Perempuan, para perempuan di Indonesia tidak perlu khawatir untuk mengadukan atau melaporkan suatu kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah sudah menyediakan tempat pengaduan dan layanan kepada masyarakat yang telah menjadi korban untuk menindak lanjut terkait kasus kekerasan terhadap perempuan.

Harapan dari jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran Komnas Perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana upaya mereka membawa perubahan positif di masa depan. Komnas perempuan perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan sebagai makhluk rentan, melakukan kerja sama, memberikan pendidikan tentang upaya preventif terhadap kekerasan seksual, dan kolaborasi antar pihak, serta membangun komunitas yang lebih aman dan inklusif untuk semua. Selain itu pemerintah lebih *aware* dalam membuat kebijakan yang pro terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018.
- Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan Ford Foundation*, Jakarta, 2004.
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, No. 1 2020.
- Luh Made Khristianti Weda Tantri, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, *Media Iuris Vol. 4 No. 2*, Juni 2021.
- Rifa’ Rosyaadah; Rahayu, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Vol 12, No. 2, Agustus 2021.
- Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung 1995.
- Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000.

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dengan Pelatihan Asertif*, Vol 5, No. 1. 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

website

[986 \(komnasperempuan.go.id\)](http://986.komnasperempuan.go.id)